

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN  
BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FAJAR IRAWAN**  
**NIM. 102190010**

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I.**  
**NIP. 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Irawan, Fajar.** 2023. *Tinjauan Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

**Kata Kunci:** *Istiṣnā'*, *Etika Bisnis Islam*, *Penjahit Pakaian*, *Desa Kapuran*.

Penjahit merupakan sebuah profesi terlatih yang bertugas menjahit serta merancang berbagai macam bentuk pakaian sesuai keinginan para konsumen dengan konsep yang berbeda-beda. Seperti halnya yang terjadi di Desa Kapuran Kecamatan Badegan, dari hasil observasi dan wawancara ada beberapa hal yang peneliti temukan diantaranya yaitu mayoritas penjahit mengeluhkan para konsumen tidak mengambil pakaian yang telah dipesan, kemudian tidak adanya tanggung jawab dari para konsumen terkait pelunasan pembayaran, terjadinya keterlambatan dalam pemesanan serta terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap akad pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa praktik pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran sudah melaksanakan konsep akad *istiṣnā'*, akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat dalam akad *istiṣnā'*. Seperti pemesanan pakaian yang tidak sesuai dengan spesifikasi keinginan konsumen, keterlambatan dalam proses pemesanan, tidak adanya tanggung jawab dari para konsumen terkait pengambilan barang dan pelunasan pembayaran. Kemudian Jika ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam, kurang sesuai pada prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab. Pada prinsip keadilan pihak konsumen tidak mengambil pesanan yang telah dilakukan sehingga merugikan salah satu pihak dan pada prinsip tanggung jawab terjadi keterlambatan pemesanan. Penyelesaian sengketa ketidaksesuaian dalam pemesanan sudah sesuai dengan hukum Islam akad *istiṣnā'* karena pihak penjahit berusaha memperbaiki dan mengubahnya sesuai keinginan pihak konsumen tanpa ada biaya tambahan namun jika ditinjau dari etika bisnis Islam belum sesuai pada prinsip keadilan karena metode penyelesaian ketidaksesuaian merugikan salah satu pihak.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fajar Irawan  
NIM : 102190010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS  
ISLAM TERHADAP PEMESANAN PAKAIAN DI  
PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN  
BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 22 Agustus 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



*M. Ilham Tanzilulloh*  
**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
**NIP 198608012015031002**

Menyetujui,  
Pembimbing



**Lia Noviana M.H.I.**  
**NIP 198612032015032002**

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fajar Irawan  
NIM : 102190010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 11 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

(  
(  
(



Ponorogo, 19 September 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Fauzniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Irawan  
NIM : 102190010  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



**Fajar Irawan**  
102190010

## LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Irawan  
NIM : 102190010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
TERHADAP PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA  
KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN  
PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan hasil dari mengambil karya orang lain dan saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

  
*Fajar Irawan*  
**Fajar Irawan**  
NIM. 102190010




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Pendekatan .....	13
2. Kehadiran Peneliti .....	14
3. Lokasi Penelitian .....	15
4. Data dan Sumber Data.....	15
5. Teknis Pengumpulan Data .....	16
6. Teknik Analisis data.....	17
7. Teknik Pengecekan Kebshahan Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KONSEP AKAD <i>ISTIṢNĀ'</i> DAN ETIKA BISNIS ISLAM .....</b>	<b>21</b>

A. Konsep Akad <i>Istishnā'</i> .....	21
1. Pengertian <i>Istishnā'</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Istishnā'</i> .....	23
3. Akad <i>Istishnā'</i> dalam Fatwa DSN MUI.....	25
4. Rukun dan Syarat <i>Istishnā'</i> .....	26
5. Mekanisme Pembayaran .....	29
6. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban .....	30
7. Harga dalam Akad <i>Istishnā'</i> .....	31
8. Jangka Waktu Penyerahan Barang.....	32
B. Etika Bisnis Islam .....	33
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	33
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis.....	38
3. Fungsi Etika Bisnis Islam.....	41
4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	43
<b>BAB III PRAKTIK PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO .44</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
B. Praktik Akad Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo .....	48
C. Praktik Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.....	56
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO .....</b>	<b>60</b>



A. Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Akad Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo .....	60
B. Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan modern seperti yang saat ini, manusia sebagai makhluk sosial dalam pergaulan sehari-hari tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa melakukan atau mengadakan suatu hubungan atau kegiatan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar umatnya untuk hidup saling tolong-menolong satu sama lain. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan cara bermuamalah.<sup>1</sup>

Dalam kegiatan muamalah terdapat berbagai jenis salah satunya yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan manusia guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Agama Islam melarang untuk menghalalkan segala cara dalam melakukan transaksi jual beli, tetapi semua harus dijalankan sesuai dengan aturan atau etika yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam. Dalam proses jual beli para pelaku diharuskan memahami aturan yang sesuai dengan syariat Islam sebagai alternatif untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam dunia bisnis supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 2.

Ada beberapa jenis transaksi dalam agama Islam, salah satunya yakni transaksi *istiṣnā'*. *Istiṣnā'* merupakan transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu pembuat (penjual) dan pemesan (pembeli). Pada transaksi *istiṣnā'* ini metode pembayaran bisa dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau diakhir setelah barang telah diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Dalam akad *istiṣnā'* ini akan sah atau berhasil jika pembeli atau pemesan telah menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang dimaksudkan oleh pihak pemesan serta pihak penjual (pembuat) menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Akad *istiṣnā'* tidak hanya digunakan atau dilakukan dalam perbankan syariah yakni antara perorangan dengan lembaga, akan tetapi dapat di implementasikan antara perorangan dengan perorangan yang melakukan kegiatan transaksi jual beli. Pada transaksi *istiṣnā'* ini menyerupai akad salam akan tetapi pada akad *istiṣnā'* pembayaran dapat dilakukan di awal, di akhir, maupun dicicil asalkan kedua belah pihak sepakat tanpa ada yang merasa dirugikan.<sup>3</sup>

Bisnis merupakan suatu usaha yang dijalankan secara individu maupun kelompok dengan cara menawarkan barang dan jasa guna mendapatkan laba atau keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan suatu prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu bisnis

---

<sup>2</sup> Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), 254.

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SUU Press, 2018), 96

atau usaha. Dengan kata lain bahwasannya prinsip pengetahuan akan etika dalam berbisnis harus mutlak dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan suatu bisnis. Etika memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat hanya memahami bahwasannya bisnis hanyalah mencari keuntungan semata. Dalam agama Islam etika bertujuan mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong, kerja sama, serta menjauhkan diri dari sikap dengki, iri, dendam dan hal-hal lain yang dilarang dalam agama Islam.<sup>4</sup>

Dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu prinsip ketauhidan atau kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Pada prinsip ketauhidan, Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, supaya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu yang lain. Sehingga dalam bisnis tidak menyimpang dari syariat Islam. Selanjutnya pada prinsip keadilan menuntut setiap manusia agar berlaku adil tanpa merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menjadikan setiap manusia untuk mendapatkan perlakuan yang merata dan dapat dipertanggung jawaban. Kemudian prinsip kehendak bebas yaitu bebas tanpa paksaan orang lain serta bebas tanpa merugikan orang lain. Keempat yaitu prinsip tanggung jawab dimana dalam berbisnis sangat diperlukan rasa tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kebenaran, dimana dalam prinsip keebenaran ini terdapat dua unsur yaitu unsur kebajikan dan kejujuran.

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

Kebajikan dalam dunia bisnis merupakan suatu kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran merupakan bentuk dari sikap jujur dalam menjalankan bisnis tanpa adanya penipuan.<sup>5</sup>

Begitu pula yang terjadi di Desa Kapuran Kecamatan Badegan, bahwasannya apa yang diapaparkan berdasarkan teori ternyata berbanding terbalik dengan realita yang terjadi, yakni mayoritas para penjahit mengeluhkan beberapa kendala yang utama yaitu sebagian para konsumen melalaikan pengambilan pesanan, padahal pakaian yang dipesan sudah siap untuk diambil, namun konsumen bersifat tidak peduli terhadap jahitan yang sudah dipesan dan bahkan ketika ditelfon oleh penjual, konsumen lebih memilih untuk membiarkan tanpa peduli dengan panggilan telepon tersebut. Selain itu perilaku yang kurang baik lainnya yaitu ada juga konsumen yang sudah mengambil pesanan namun hanya membayar sebagian, belum sepenuhnya terbayar. Setelah disepakati pembayaran beberapa hari kemudian, akan tetapi pemesan tak kunjung membayar dan pada akhirnya pihak penjahit menanggung kerugian.

Selain permasalahan tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan dikarenakan transaksi dilakukan lewat media sosial. Konsumen memesan pakaian kepada penjahit menggunakan media WhatsApp dengan mengirim berupa video bentuk dan model baju *gamis draperi* yang akan dipesan. *draperi* merupakan hiasan pada pakaian berupa gelombang-gelombang kecil atau lipit-lipit yang dibuat dari kain yang arahnya serong. Dalam video tersebut tidak

---

<sup>5</sup> Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kendana Prenada Media Grub, 2006), 15.



memperlihatkan model baju secara penuh, akan tetapi hanya terlihat model baju bagian atas atau separuh saja. Penjahit mengira model *gamis draperi* dibentuk seperti biasa dengan dibentuk lengkungan atau gelombang dibagian bawah pinggang gamis. Setelah barang sudah dijahit dan siap untuk diantarkan, penjahit terlebih dahulu memfoto model baju tersebut kepada konsumen. Seketika foto model baju telah dikirim ke konsumen ternyata pihak konsumen kurang puas dengan hasil dikarenakan ada ketidaksesuaian model baju yang diinginkan dengan baju yang sudah dijahit. Kedua belah pihak pun saling menyalahkan satu sama lain dimana secara signifikan pihak penjahit menyalahkan konsumen dikarenakan tidak ada kejelasan secara keseluruhan terkait model baju yang akan dipesan, dimana yang menjadi penyebab utama pemesanan hanya lewat kiriman video separuh bentuk pakaian. Disisi lain si pemesan juga menyalahkan penjahit karena tidak menanyakan model baju yang akan dipesan, dimana penjahit mengira motif *draperi* pada gamis berada di bawah pinggang, namun pihak pemesan menginginkan motif *draperi* baju berada di pinggang.<sup>6</sup> Begitu pula dengan konsumen ada yang mengeluhkan terkait keterlambatan pemesanan yang seharusnya selesai dengan kesepakatan pada tanggal yang telah disepakati, namun pihak penjahit terlambat menyelesaikan hingga seminggu kemudian. Keterlambatan tersebut mengakibatkan ketidakpuasan konsumen, karena pakaian yang dipesan mau dipakai di sebuah acara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dina Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 November 2022.

<sup>7</sup> Sumiyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 November 2022.



Oleh karena itu, berdasarkan problematika yang telah disebutkan diatas, khususnya mengenai ketidaksesuaian dalam pemesanan, keterlambatan penyelesaian pemesanan, keterlambatan pelunasan pembayaran, serta tidak adanya tanggung jawab dari pihak konsumen terkait pengambilan pesanan, maka diperlukannya peran tinjauan hukum Islam dalam akad *istiṣnā'*. Berdasarkan problematika tersebut sudah diatur dalam akad *istiṣnā'* mengenai rukun dan syarat dalam akad *istiṣnā'*. Yang kemudian di integrasikan pula dengan etika bisnis Islam sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para penjahit dan konsumen serta dapat meminimalisir permasalahan antara kedua belah pihak.

Bedasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan teori-teori dalam hukum Islam yakni akad *istiṣnā'* dan teori etika bisnis dalam Islam, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap akad pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap akad pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu, memberikan informasi, serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem pemesanan barang dalam hukum Islam.
  - b. Dapat menjadi kontribusi maupun pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya mengenai permasalahan pemesanan barang agar sesuai dalam hukum Islam, serta keadilan tanpa merugikan salah satu pihak.
2. Manfaat praktis
  - a. Dari hasil penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Kabupaten Ponorogo ini dapat menjadi bahan pertimbangan maupun perbandingan untuk penelitian selanjutnya pada masa yang akan datang.

- b. Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi gambaran bagi masyarakat di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan sistem bermuamalah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya namun sebelumnya sudah ada yang meneliti terkait permasalahan ini. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya mempunyai perbedaan masing-masing. Mengenai hal-hal tersebut maka penulis membedakan antara judul dan permasalahan yang akan dibahas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi karya orang lain.

Skripsi Yulia Dwi Atikasari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*". Rumusan masalah (a) bagaimana akad pesan memesan di penjahit di penjahit desa Kemamang Balen Bojonegoro, (b) bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro. Permasalahan pada skripsi ini disebabkan pada proses pemesanan dimana si pemesan membatalkan pesanan secara sepihak, kemudian untuk penyelesaiannya penjahit meminta ganti rugi biaya bahan kain yang sudah terlanjur dibeli. Dalam usaha jahit pakaian di Desa Kemamang Balen Bojonegoro, hak khiyar sudah diterapkan, dimana ketika terjadi cacat pada pesanan yang diakibatkan oleh pihak penjahit, maka

penjahit memberikan hak khiyar bagi pemesan apakah pemesan ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hal ini bertujuan agar transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak saling rela dan tidak menimbulkan unsur gharar. Sebaliknya, tidak berlaku hak khiyar bagi pembatalan sepihak yang tidak jelas alasannya dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>8</sup>

Pada skripsi yang ditulis oleh Yulia Dwi Atikasari membahas tentang pembatalan pesanan pakaian secara sepihak yang di analisis dalam hukum Islam sedangkan pada skripsi yang penulis bahas terkait ketidaksesuaian pemesanan pakaian yang menyebabkan kerugian salah satu pihak yang dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam.

Skripsi oleh Hamidah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kemeloh Jalan KS Tubun Kota Palangkaraya. Rumusan masalah (a)bagaimana praktik bisnis penjahit pakaian di pasar kemeloh Jalan KS Tubun Kota Palangka Raya, (b) bagaimana praktik bisnis penjahit pakaian di pasar kemeloh Jalan KS Tubun Kota Palangka Raya ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Permasalahan pada skripsi ini yakni terkait praktik bisnis penjahit pakaian yang ada di Pasar Kemeloh Jalan KS Tubun Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. Hanya ada beberapa penjahit yang menerapkan etika seperti kegiatan usaha tidak mengganggu ibadah kepada Allah SWT, berdoa, adil, tidak menutupi cacat, memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih harga yang sesuai kualitas kain

---

<sup>8</sup> Yulia Dwi Atikasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021).

yang ditawarkan, tidak memaksa pembeli, menepati janji, bertanggung jawab terhadap pelanggan, serta bersikap ramah. Namun sebagian perilaku penjahit masih ada yang tidak sesuai dengan etika dalam Islam seperti tidak ramah, lalai dalam melaksanakan ibadah, serta membedakan pelanggan.

Pada skripsi yang ditulis Hamidah membahas terkait perilaku penjahit yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam seperti tidak ramah, melalaikan ibadah, dan membedakan pelanggan, sedangkan pada skripsi yang peneliti buat, membahas terkait tidak adanya tanggung jawab pelanggan dalam proses pemesanan, keterlambatan pemesanan, dan penyelesaian ketidaksesuaian pemesanan di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam.<sup>9</sup>

Skripsi oleh Siti Maryana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Rumusan masalah (a)bagaimana praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu?, (b)bagaimana hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dalam perspektif hukum Islam?. Kesimpulan pada skripsi tersebut yaitu pada praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya berawal dari pemilik baju jahitan yang tidak mengambil baju jahitannya, sehingga pihak penjahit kehilangan upah gara-gara konsumen yang tidak mengambil nbaju jahitannya, maka pada akhirnya pihak penjahit berinisiatif untuk menjualnya

---

<sup>9</sup> Hamidah, "*Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kemeloh Jalan KS Tubun Kota Palangkaraya*", (Skripsi IAIN Palangkaraya 2019).



sendiri baju tersebut. Penjualannya yakni dengan cara menggantung atau memajangkan baju jahitan tersebut ditempat penjualannya serta ada juga yang ditawarkan dengan berjualan keliling. Dalam hukum Islam praktik jual beli baju yang ditinggal pemiliknnya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah tetap sah menurut hukum untuk yang susah dikonfirmasi dengan pemilik kain. Sedangkan yang belum dikonfirmasi kepada pemiliknya tetap sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan belah pihak yang berwenang (pemilik kain).

Perbedaannya yakni pada skripsi yang ditulis oleh Siti Maryana menggunakan teori hukum Islam ijarah (sewa-menyewa) sedangkan yang penulis buat menggunakan teori hukum Islam akad *istiṣnā'* dan etika bisnis Islam.<sup>10</sup>

Skripsi oleh Vera Okta Santi, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul Implementasi *Istiṣnā'* dalam Usaha *Furniture* Di Tinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jati Ukir Ganjar Agung). Rumusan masalah (a) Bagaimana implementasi *istiṣnā'* dalam usaha *furniture* Jati Ukir Ganjar Agung ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam?. Berdasarkan teori-teori yang digunakan terkait implementasi *istiṣnā'* dalam usaha *furniture* ditinjau dari etika bisnis Islam yang berada di tempat usaha Jati Ukir Ganjar Agung disimpulkan bahwasannya akad yang terjadi tidak sesuai atau tidak memenuhi beberapa syarat dari akad *istiṣnā'* salah satunya yaitu barang yang menjadi objek *istiṣnā'* harus jelas, baik jenis, macam, sifat dan kadarnya. Disebabkan pihak pemilik toko memperbaiki barang yang telah rusak dengan menggunakan

---

<sup>10</sup> Siti Maryana, "Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknnya dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi IAIN Purwokerto 2021).



barang kayu yang berbeda sehingga merubah jenis, macam dan kadar pada barang tersebut. Pemilik toko tidak memberi tahu pembeli atau konsumen bahwasannya jenis, macam, dan kadar kayu sudah berubah sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan kesepakatan di awal akad. Sedangkan berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip etika bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha.

Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama ditinjau dalam etika bisnis Islam. Perbedaannya pada skripsi yang ditulis oleh Vera Okta Santi permasalahan disebabkan pihak pemilik toko memperbaiki barang yang telah rusak dengan menggunakan barang kayu yang berbeda sehingga merubah jenis, macam dan kadar pada barang, akan tetapi pihak pemilik toko tidak memberi tahu pembeli atau konsumen bahwasannya jenis, macam, dan kadar kayu sudah berubah. Sedangkan yang penulis tulis permasalahan berkaitan penyelesaian ketidaksesuaian dalam pemesanan yang ditinjau dari hukum Islam.<sup>11</sup>

Skripsi oleh Indah Muslihah Azzahro, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal *Home Industry* Di Wedoro Waru. Rumusan Masalah (a)bagaimana praktik pemesanan sandal *home industry* di Wedoro Waru Sidoarjo yang meniru merek pabrik, (b)tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan sandal *home industry* di Wedoro Waru Sidoarjo. Pada skripsi ini membahas tentang pemesanan sandal di *home industry* serta penggunaan dalam hak

---

<sup>11</sup> Vera Okta Santi, “Implementasi Istishna dalam Usaha Furniture Ditinjau dari Prinsip Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)” (Skripsi IAIN Metro 2020).

merek. Kesimpulannya menjelaskan bahwasannya dalam pemesanan sandal di *home industry* sudah sesuai dalam hukum Islam. tetapi dalam usahanya ada pencurian hak merek atau hak kekayaan intelektual yang mana dalam Fatwa DSN MUI No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Intelektual (HKI) tersebut telah dilarang.

Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait sistem akad pemesanan. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Indah Muslihah Azzahro sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi dalam usahanya terdapat pencurian hak merek atau hak kekayaan intelektual dalam Fatwa DSN MUI No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Intelektual dilarang sedangkan pada skripsi ini membahas terkait pemesanan yang tidak diambil oleh pihak konsumen yang dapat merugikan salah satu pihak, serta ketidaksesuaian dalam pemesanan yang ditinjau dari hukum Islam.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Pendekatan**

Pada jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung menuju ke lapangan atau tempat yang menjadi objek. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara

---

<sup>12</sup> Indah Muslihah Azzahro, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedoro Waru*” (Skripsi UIN Sunan Ampel 2018).

<sup>13</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

mencari data secara langsung pada objek yang diteliti serta peneliti menjadi subjek dalam penelitian. Peneliti melakukan penelitian mengenai pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam penelitian ini lebih fokus pada permasalahan yang terjadi, sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang telah diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang telah dialami oleh subjek penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument kunci, sedangkan instrument lain sebagai penunjang.<sup>15</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti termasuk dalam partisipan penuh yakni peneliti hadir sebagai peneliti yang berpartisipasi secara penuh dengan terjun langsung ke dalam objek lingkungan. Peneliti menjadi subjek utama yang ingin memperoleh dan mengumpulkan data. Maka dari itu kehadiran peneliti sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal ini peneliti berperan secara penuh sebagai instrumen atau alat penelitian, dengan tujuan untuk mengamati penerapan etika bisnis Islam dalam pemesanan pakaian di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa penjahit yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

<sup>15</sup> Kaelen MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 68.

Ponorogo untuk mengumpulkan dan menafsirkan data serta membuat kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian yakni di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Ponorogo bagian barat. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena disana mayoritas penjahit mengeluhkan kendala seperti sudah memesan namun barang tidak diambil, ada juga yang sudah diambil namun belum dibayar secara lunas, serta menemukan permasalahan terkait ketidaksesuaian dalam pemesanan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, kemudian membandingkan permasalahan tersebut ke dalam teori hukum Islam yakni akad *istisnā'* dan etika bisnis Islam.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Agar mendapatkan hasil dari penelitian ini maka penulis berupaya mengumpulkan data-data, antara lain:

- 1) Data tentang akad pemesanan di beberapa penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang penyelesaian terhadap ketidaksesuaian barang yang dipesan pada penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

#### b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang utama dari penelitian ini yakni hasil wawancara dengan informan yakni terkait kendala dalam pemesanan pakaian. Jumlah informan atau penjahit yang peneliti wawancarai sejumlah 6 orang dan 5 konsumen.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku, artikel, jurnal, majalah dan skripsi lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan dan etika bisnis Islam.<sup>16</sup>

## 5. Teknis Pengumpulan Data

Dalam proses teknis pengumpulan data ini peneliti memakai beberapa cara antara lain:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan sebuah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan

---

<sup>16</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 291.



pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak penjahit terkait proses dan kendala dalam pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yaitu Ibu Dina, Ibu Endang Titik Barokah, Ibu Tri Pamuji, Ibu Tutik Rahayu, Bapak Budi, Bapak Sapari serta konsumen yang bernama Ibu Sumiyem, Bapak Poniran, Ibu Siri, Ibu Tukirah dan Ibu Parni.

#### b. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.<sup>18</sup> Dalam observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, yang menjadi objek penelitian yaitu pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti meneliti terkait akad pemesanan pakaian, kendala dalam pemesanan pakaian, serta ketidaksesuaian pemesanan pada pakaian.

#### c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menganalisis benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, majalah, dokumen serta mengambil gambar ketika melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemesan dan penjual.

### 6. Teknik Analisis data

---

<sup>17</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 176.



Analisis data merupakan sebuah proses untuk memeriksa, mengubah, dan membuat pemodelan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat, membuat saran, kesimpulan sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif yakni suatu analisis berdasarkan data yang telah diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>20</sup>

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data ini merupakan konsep penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Dalam melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan kredibilitas (derajat kepercayaan) terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah yang telah dilakukan. Teknik pengecekan keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi yakni pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dalam penelitian ini terdapat tiga metode yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data serta triangulasi waktu. Dalam triangulasi sumber yaitu kedua belah pihak antara penjahit dan konsumen penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Kemudian pada triangulasi teknik pengumpulan data yakni hasil wawancara serta observasi terkait akad pemesanan serta ketidaksesuaian pemesanan di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten

---

<sup>19</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 245.

Ponorogo. Sedangkan pada triangulasi waktu yakni melakukan observasi dan wawancara dengan waktu yang berbeda.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam pemahaman dan pembahasan maka penulis membuat sistematika penulisan antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan penjelasan terkait judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KONSEP AKAD *ISTIṢNĀ'* DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Bab ini merupakan pembahasan yang menjabarkan terkait teori akad *istiṣnā'* dan etika bisnis Islam yang meliputi: pengertian *istiṣnā'*, rukun dan syarat *istiṣnā'*, dasar hukum *istiṣnā'*, metode pembayaran dalam akad *istiṣnā'*, penundaan dalam memenuhi kewajiban dalam proses akad *istiṣnā'*, pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, fungsi etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam, dan tujuan etika bisnis Islam.

### **BAB III : PRAKTIK PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran secara umum penjahit di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo serta fakta-fakta hasil observasi dan wawancara mengenai akad pemesanan pakaian dan penyelesaian ketidaksesuaian pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo serta tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pemesanan pakaian di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas pembahasan pada inti skripsi serta saran-saran.

## BAB II

### KONSEP AKAD *ISTIṢNĀ'* DAN ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Konsep Akad *Istiṣnā'*

##### 1. Pengertian *Istiṣnā'*

Dalam hukum Islam pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu serta persyaratan tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak yakni pemesan dan pembuat disebut dengan *istiṣnā'*. *Istiṣnā'* secara etimologi yaitu masdar dari *siṣhna a'asy-sya'i*, yang artinya meminta kepada orang lain untuk dibuatkan suatu barang tertentu. sedangkan secara terminologi *istiṣnā'* merupakan suatu aktifitas transaksi yang dilakukan antara pihak pembuat dan pemesan, dimana dalam proses pihak pemesan memesan barang sesuai dengan keinginan dan kriteria kepada pihak penjual. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istiṣnā'* merupakan pembuatan barang oleh penjual atau pembuat yang telah ditentukan atau diinginkan oleh si pemesan serta menjelaskan secara rinci dan detail terkait pemesanan barang yang akan dibuat dengan kesepakatan jangka waktu tertentu.<sup>1</sup>

Syafi'i Antonio berpendapat bahwasannya *istiṣnā'* merupakan transaksi penjualan antara kedua belah pihak yakni pembuat dan pemesan. Dalam transaksi ini pembuat barang menerima pesanan untuk membuat barang tertentu dengan kriteria tertentu dari pihak pembeli atau pemesan.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

Kemudian pihak pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membeli bahan menurut spesifikasi barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat atas harga yang telah ditetapkan serta pada sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di awal akad, diakhir, maupun secara cicilan.<sup>2</sup> *Istisnā'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dan qabul antara pemesan dan penerima pesanan atau pihak pembuat. Berkaitan dengan hal ini yakni pihak pertama pemesan sebagai pembeli dan pihak kedua penerima pesanan sebagai penjual. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya *istisnā'* adalah suatu akad yang menekankan proses pembuatan barang tertentu yang diinginkan si pemesan dengan syarat-syarat tertentu untuk dikerjakan oleh pembuat barang. Dalam pengertian ini *istisnā'* lebih ditekankan kepada pihak penjual atau pembuat yakni pihak yang membuat atau memproduksi suatu barang sesuai keinginan pihak pembeli atau pemesan.

Adapun dalam transaksi *istisnā'* ini ketentuan terkait barang harus jelas ciri-cirinya dan harus dapat dijelaskan secara spesifik. Kemudian mengenai penyerahan barang dapat dilakukan kemudian, sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan pada sistem pembayaran juga sesuai dengan kesepakatan pihak pemesan dan pembuat yakni bisa diawal, diakhir, maupun dicicil. Selain itu pihak pembeli tidak boleh menukar barang,

---

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 113.



kecuali dengan barang sejenis dan sudah disepakati jika terdapat cacat pada barang, barang tidak sesuai dengan kesepakatan.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum *Istisnā'*

Hukum akad *istisnā'* adalah boleh karena dapat memberikan kemudahan dan keringanan kepada setiap manusia dalam bermuamalah.

Adapun dalil yang membolehkan akad *istisnā'* antara lain:

a. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya ketika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan cara berhutang atau tidak secara tunai maka hendaklah ada pihak yang mencatat agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَإِحْلَاءِ اللَّهِ الْبَيْعِ وَحَرَمِ الرِّبَا

Artinya: “*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”(Q.S Al-Baqarah: 275).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Yasir Yusuf dkk, *Panduan Jual Beli dalam Islam*, (Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018), 29.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1989), 122.



Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta menjelaskan bahwa dalam bermuamalah jika pembayaran tidak secara tunai hendaklah menuliskannya. Dan akad istishna merupakan akad muamalah yang dilakukan secara tidak tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia yang diperbolehkan, dibenarkan, dan dilakukan sejak dahulu dengan syarat dan ketentuan sesuai syariat Islam.

c. Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hadist tersebut adapun kaitannya dengan *istishna* yaitu pada hadist diatas menjelaskan bahwa penangguhan dalam suatu akad jual beli merupakan kebaikan dan keberkahan, sedangkan akad istishna itu sendiri merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang menggunakan sistem penangguhan baik dari segi pembayaran maupun penyerahan barang, maka dapat disimpulkan bahwasannya jual beli istishna itu diperbolehkan.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Muhammad Nasaruddin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Al-Maktaba Al-Islami 1998), Bab: Asy-Syirkah wa al-Mudharabah, No. 2289, 177.

### 3. Akad *Istiṣnā'* dalam Fatwa DSN MUI

Menurut Fatwa DSN MUI akad *istiṣnā'* merupakan suatu akad jual beli dengan sistem pemesanan untuk membuat barang tertentu dan kriteria tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pemesan dan penerima pesanan atau pembuat.<sup>7</sup> Dalam Fatwa DSN MUI No/06/IV/2000 telah dijelaskan secara rinci terkait ketentuan-ketentuan dalam akad *istiṣnā'* antara lain:

#### a. Pembayaran

- 1) Pada alat pembayaran dapat diketahui secara jumlah, kadar bentuk serta manfaatnya.
- 2) Kesepakatan harus menjadi dasar dalam pembayaran
- 3) Pembayaran tidak diperbolehkan dalam hal pembebasan atas hutang

#### a. Ketentuan pada barang

- 1) Barang harus jelas, kriteria sesuai, dan diakui sebagai hutang
- 2) Dapat dijelaskan secara spesifikasi
- 3) Penyerahan barang dilakukan kemudian
- 4) Penentuan tempat dan waktu atas kesepakatan kedua belah pihak
- 5) Pembeli atau pemesan tidak boleh menjual barang sebelum diterima
- 6) Tidak diperbolehkan menukar barang tidak sejenis dalam arti harus sejenis

---

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: MUI pusat, 2013), 36.

7) Jika terdapat kecacatan pada barang maka diperbolehkan menerapkan hak khiyar atau hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>8</sup>

Akad *istiṣnā'* dalam Fatwa DSN MUI terkait ketentuan barang harus jelas kriteria serta bisa diakui sebagai piutang. Dalam Fatwa DSN MUI juga dijelaskan terkait waktu dan tempat penyerahan, ketentuan lainnya yakni ketentuan pesanan atas dasar keterikatan hukum, berkaitan dengan hal tersebut akad *istiṣnā'* tidak sah jika tidak ada ketentuan atas waktu dan penyerahan barang yang dipesan.

#### 4. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*

##### a. Rukun *Istiṣnā'*

##### 1) Transaktor

Transaktor merupakan pihak yang memesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Sedangkan pihak kedua yaitu pihak yang menerima pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan *shani'*. Kedua belah pihak diisyaratkan sudah baligh, memiliki kemampuan untuk memilih, sedang dalam kondisi tidak gila, serta tidak dalam kondisi paksaan orang lain. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin serta pantauan dari walinya. DSN mengharuskan penjual agar menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000

waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istiṣnā'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istiṣnā'*. Akan tetapi, apabila ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

## 2) Objek atau Barang

Barang atau objek yang dijadikan akad disebut dengan *mashnu* yakni rukun kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata berupa benda atau barang yang harus ada wujudnya. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun disisi lain menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Adapun syarat-syarat objek akad antara lain :

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya secara jelas.
- b) Tempat dan waktu penyerahan objek atau barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.
- c) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima.

- d) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan di awal.
- e) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati kedua belah pihak.
- f) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.<sup>9</sup>

### 3) Pernyataan kesepakatan atau shighat ijab qabul

Ijab merupakan lafadz dari pihak pemesan atau pembeli yang meminta kepada penjual atau pembeli untuk dibuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Sedangkan qabul merupakan jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya tersebut. Pelafalan perjanjian atau kesepakatan dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun dalam bentuk tulisan. *Istishnā'* tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam kondisi tertentu antara lain :

- a) Kedua belah pihak antara pembuat dan pemesan setuju untuk membatalkannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- b) Akad batal demi hukum dikarenakan timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi proses pelaksanaan atau penyelesaian akad.<sup>10</sup>

#### a. Syarat-syarat *istishnā'*

- 1) Pihak berakal cakap hukum serta memiliki kekuasaan dalam melakukan transaksi akad

<sup>9</sup> Marsum, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan*, Jurnal El-Furqania Vol 04 No. 01, 2017.

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 97.



- 2) Kedua belah pihak saling sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta tidak ingkar janji
- 3) Pihak penjual atau pembuat memiliki kesanggupan untuk membuat barang.
- 4) Barang atau objek pesanan memiliki kriteria yang jelas secara jenis, ukuran, jumlah, kualitas. Barang tidak termasuk yang dilarang oleh syara' (najis, haram, tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan. Waktu penyerahan barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak pembuat dan pemesan.
- 5) Harga barang harus dinyatakan secara jelas di awal akad serta metode pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 6) Jika terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal maka pemesan memiliki hak *khiyar* atau hak memilih untuk melanjutkan akad ataupun membatalkan akad.<sup>11</sup>

## 5. Mekanisme Pembayaran

Adapun beberapa mekanisme pembayaran pada transaksi istishna, terdapat tiga cara antara lain:

### a. Pembayaran di awal

Metode pembayaran ini dilakukan dilakukan pada awal akad dengan melunasi keseluruhan dari harga barang yang telah dipesan.

### b. Pembayaran secara angsuran

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 175.

Pada proses pembayaran ini dilakukan secara angsuran selama proses pembuatan barang. Dalam hal ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk proses angsuran secara bertahap sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang yang telah dipesan.

c. Pembayaran di akhir

Dalam proses pembayaran ini pihak pemesan atau pembeli melunasi harga barang secara total setelah barang yang dipesan telah diserahkan.<sup>12</sup>

## 6. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban

Dalam akad *istisnā'* juga dapat mengandung klausul sanksi-sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk dijadikan sebagai ganti rugi jika penjual terlambat menyerahkan asetnya. Terkait hal ini diperbolehkan dengan syarat jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan dengan peristiwa tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian tidak diperbolehkan untuk menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam sistem pembayaran karena hal ini termasuk golongan riba. Sedangkan terkait potongan harga secara sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan asalkan tidak ditentukan dalam kontrak (akad). Dengan kata lain juga bisa diterapkan pengurangan dari harga total pembayaran dalam jumlah tertentu, jika terjadi kasus keterlambatan dalam penyerahan barang dengan syarat atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Para ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi.

---

<sup>12</sup> Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 16.

Para fuqaha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam akad ijarah, contohnya semisal ada seseorang menyewa jasa penjahit, ia dapat mengatakan bahwasannya upah dari jasanya sebesar 11 Dirham jika ia dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu seminggu dan 13 Dirham bila menyelesaikan tugasnya dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam kontrak *istisnā'*. Dalam transaksi akad *istisnā'*, adapun beberapa resiko yang harus ditanggulangi oleh pihak penjual antara lain:

a. Resiko Pada Penyerahan Barang

Resiko ini terjadi akibat adanya keterlambatan dalam penyerahan barang oleh pembuat kepada pemesan dikarenakan tidak sesuai jadwal penyerahan yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Resiko pada Harga

Resiko ini terjadi akibat harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar namun saat penyerahan tidak sesuai yang diharapkan.

c. Resiko pada Pembayaran

Hal ini terjadi dikarenakan apabila terdapat kegagalan dalam melakukan pembayaran serta terdapat keterlambatan dalam melunasi pembayaran.<sup>13</sup>

## 7. Harga dalam Akad *Istisnā'*

Penetapan harga harus diketahui dimuka supaya menghindari perselisihan satu sama lain. Harga dalam kontrak *istisnā'* boleh berbeda-beda sesuai dengan barang yang telah dipesan. Tidak pula terdapat

---

<sup>13</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 407.

pertentangan dari pihak pembuat dan pemesan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasi. Hal tersebut diperbolehkan asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang telah ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak untuk menyelesaikan kontrak transaksi *istiṣnā'* tersebut.

Setelah harga disepakati dan ditetapkan, maka harga tidak boleh dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Namun dikarenakan proses manufaktur kemungkinan besar membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga terjadi banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat, karena terdapat peristiwa yang tidak diketahui yakni terjadi perubahan harga dari bahan-bahan produksi.<sup>14</sup>

#### **8. Jangka Waktu Penyerahan Barang**

Dalam akad *istiṣnā'* hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak. Meskipun dalam akad *istiṣnā'* waktu penyerahan tidak harus ditentukan, pembeli dapat menetapkan batas waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika pihak pembuat (penjual) terlambat memenuhi, pemesan tidak terikat untuk menerima dan membayar harga barang tersebut. Adapun beberapa ketentuan waktu penyerahan barang antara lain:

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 409

- a. Pihak penjual (pembuat) harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Pihak penjual (pembuat) boleh menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dengan syarat kualitas dan jumlahnya telah sesuai dengan kesepakatan, maka pihak pembuat tidak boleh menuntut tambahan harga.
- c. Jika terdapat sebagian barang yang tidak tersedia dalam waktu penyerahan serta terdapat kualitas lebih rendah dari awal kesepakatan kemudian pembeli tidak rela untuk menerima barang tersebut maka pemesan memiliki dua pilihan yakni yang pertama dapat membatalkan kontrak dan pilihan yang kedua yakni menunggu sampai barang tersedia seperti yang telah disepakati.

Jangka waktu penyerahan barang ini perlu diterapkan dengan tujuan supaya pemesanan segera dikerjakan, sehingga dapat selesai pada waktunya, tanpa menimbulkan konflik satu sama lain.<sup>15</sup>

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani *ethos*, yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan secara terminologi etika merupakan suatu perbuatan atau perlakuan baik maupun buruk yang dilakukan oleh seseorang. Dalam pengertian tersebut dapat diartikan bahwa

---

<sup>15</sup> Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), 96.



etika berkaitan dengan perbuatan atau kebiasaan hidup pada diri seseorang atau pada suatu kelompok masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam bukunya, Bertens berpendapat bahwa terdapat dua pengertian etika. yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika merupakan suatu nilai dan moral yang dilakukan atau dilaksanakan secara baik ataupun sebaliknya. Sedangkan etika sebagai refleksi dapat diartikan sama dengan moral atau moralitas yaitu apa yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.<sup>17</sup> Istilah “etika” pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam *Eticha Nichomacheae*. Secara etimologis, “etika” berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti “jiwa atau roh yang mendasari tindakan”. Etika kemudian berkembang menjadi “peraturan”. Dalam agama Islam, etika diartikan sebagai akhlaq yang diberi penjelasannya oleh berbagai ulama dan cendikiawan muslim. “akhlaq” berasal dari bahasa Arab yang artinya “penciptaan”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah sang pencipta.<sup>18</sup> Ahmad Amin dalam bukunya *Al-Akhlaq* berpendapat bahwa akhlaq berarti ‘*adatul Iradah* yang berarti kebiasaan kehendak yang dibiasakan. Kebiasaan yang baik akan melahirkan kehendak yang baik, dan sebaliknya kebiasaan yang buruk akan melahirkan kehendak yang buruk. Disamping istilah “etika” dan “akhlaq” juga ada istilah yang disebut “moral” yang sedikit berbeda dari etika dan

---

<sup>16</sup> Iwan Aprianto, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri, Mashudi Hariyanto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.

<sup>17</sup> Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4.

akhlaq. Etika dan akhlaq lebih bersifat perorangan, sedangkan moral bersifat sosial kemasyarakatan. Etika merupakan sebuah pengkajian atau sebuah penyelidikan yang didasarkan atas perilaku seseorang. Pernyataan pertama yang muncul dalam istilah etika adalah sebuah tindakan atau sikap manusia yang dinyatakan baik dan benar.<sup>19</sup> Etika juga bisa dimaknai sebagai pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Etika bisnis menurut Steade et al merupakan standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis.<sup>20</sup> Selain itu dalam istilah lain etika bisnis juga diartikan sebagai pemikiran yang berkaitan moralitas dalam ekonomi dan bisnis tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, salah, benar dari perlakuan ataupun perbuatan seorang yang sedang berbisnis.<sup>21</sup> Etika bisnis juga merupakan sebuah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan norma hukum. Apabila menurut norma hukum dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya.<sup>22</sup>

Dalam makna yang lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai prinsip dan norma yang mana mereka sebagai pelaku bisnis mempunyai beberapa komitmen dalam melakukan aktivitas bertransaksi, berperilaku,

---

<sup>19</sup> M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), 4.

<sup>20</sup> Soetam Rizky Wicaksono, *Antologi Teknologi Informasi Tinjauan Manajemen Pemasaran*, (Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung : Malang, 2018), 12.

<sup>21</sup> Halifah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshait Surabaya*, Jurnal Kajian Bisnis, 20.

<sup>22</sup> Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 3.

dan juga berelasi untuk bisa mencapai tujuan bisnisnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>23</sup> Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis merupakan rangkaian prinsip-prinsip etika yang membedakan antara yang baik dengan buruk, benar dengan salah, dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.<sup>24</sup> Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaan terhadap Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.<sup>25</sup>

Etika memiliki peranan penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>26</sup> Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi

---

<sup>23</sup> Djohar Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

<sup>24</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Sleman : CV Budi Utama, 2020), 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 70 .

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan hal-hal salah, dimana selanjutnya tentu melanjutkan dan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Memperlajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.<sup>27</sup> Pada etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Islam mengajarkan agar dalam berbisnis, seorang muslim harus senantiasa berpijak kepada aturan yang ada dalam agama, utamanya bagaimana pengusaha tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga bisa membina hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan, serta

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 5.

mampu menciptakan suasana saling meridhai dan tidak ada unsur eksploitasi.<sup>28</sup> Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*, sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>29</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Dalam dunia bisnis tidak semua orang mendapatkan perlakuan yang adil dan bijak dalam sesamanya. Praktik yang terlarang atau kurang sesuai aturan tidak akan terjadi apabila dalam proses transaksi didasarkan pada nilai kesadaran dan moral tinggi. Nilai moral yang rendah serta tingkat kejujuran yang rendah akan mampu menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Permasalahan yang utama yakni tidak ada hukum yang berlaku secara tegas pada pelanggaran sebuah etika bisnis. Beda halnya dengan orang-orang yang menjalankan sebuah bisnisnya selalu dilandasi oleh etika dan rasa keagamaan yang mendalam. Berlaku adil dan jujur serta sesuai etika akan memberikan sebuah nilai kepuasan tersendiri bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya.<sup>30</sup> Hukum Islam telah menyebutkan bagaimana prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dalam berbisnis. Etika

---

<sup>28</sup> Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 110.

<sup>29</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

<sup>30</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 200.



bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-qur'an, hadist dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fikih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

#### 1) Prinsip Ketauhidan

Prinsip ketauhidan merupakan suatu bentuk prinsip yang menjadi pedoman dan sekaligus merupakan pondasi utama untuk umat muslim dalam mengambil sebuah langkah menjalani seluruh aktivitas kehidupannya. Landasan tauhid ini akan menjadi jalan pada keridhoan Allah SWT. Dalam prinsip ini mengajarkan dalam melakukan aktifitas atau bisnis harus sesuai dengan pedoman aturan dalam agama Islam atau tidak boleh menyimpang dari syariat Islam.

#### 2) Prinsip Keadilan

Pada prinsip keadilan dituntut agar menjadikan setiap manusia memperoleh perlakuan yang merata dan sama. Keadilan menuntut agar setiap manusia dalam melakukan sebuah aktivitas atau menjalankan suatu bisnis tidak boleh terdapat salah satu dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan.<sup>31</sup>

#### 3) Prinsip Kehendak Bebas

Bebas bukan berarti bebas dapat melakukan segala hal akan tetapi bebas dalam arti tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bebas tanpa ada yang merasa dirugikan. Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh

---

<sup>31</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012) 32.

untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.<sup>32</sup>

#### 4) Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban terdapat dua yaitu sisi vertical (kepada Allah Swt) dan sisi horizontal kepada manusia atau konsumen. Prinsip ini sangat diperlukan bahwasannya dalam berbisnis harus diterapkan rasa tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>33</sup>

#### 5) Prinsip Kebenaran Kebijakan

Dalam prinsip ini terdapat dua unsur penting yaitu kejujuran dan kebajikan. Dalam unsur kebajikan, bisnis ditunjukkan dengan sikap

---

<sup>32</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 33.

<sup>33</sup> Faisal Badroen, Suhendra, Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007)

kerelaan dan keramahan dalam bertransaksi, sedangkan dalam unsur kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam proses bisnis.

### **3. Fungsi Etika Bisnis Islam**

Adapun fungsi dalam etika bisnis Islam antara lain:

- a. Etika bisnis sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran dan fungsi sebagai perubahan. Perubahan yang dimaksud ialah kesadaran masyarakat dalam dunia bisnis tidak hanya mengambil keuntungan semata akan tetapi dalam dunia bisnis diperlukan pedoman atau aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk caranya yaitu dengan memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman serta cara pandang baru terkait bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis Islam.
- c. Etika bisnis Islam juga berperan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis masa kini atau modern ini yang kian jauh dari aturan nilai-nilai

etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu Dr. Syahata juga berpendapat bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis antara lain:

- a. Salah satu fungsi dari etika bisnis Islam yakni dapat membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar dapat melindungi pelaku bisnis dari resiko.
- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab dihadapan Allah SWT.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Husein Syahata, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 12.

#### 4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum etika bisnis dalam Islam. Berkaitan dengan hal ini Al-Qur'an telah memberikan petunjuk atau pedoman tentang hubungan antara kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu antara pelaku bisnis. Hal tersebut dianjurkan supaya dapat menumbuhkan i'tikad baik dalam proses transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

Artinya: “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143).<sup>35</sup>

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwasannya umat Islam dijadikan umat yang adil serta pilihan, sebab mereka akan menjadi saksi atas perbuatan maupun perlakuan manusia yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>35</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2005), 36.



## **BAB III**

### **PRAKTIK PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Desa Kapuran merupakan salah satu desa yang terletak di Ponorogo bagian barat tepatnya di Kecamatan Badegan. Desa Kapuran memiliki luas wilayah 189,35 hektar, yang tersebar di 4 (empat) dukuh yakni Dukuh Kapuran, Dukuh Bangon, Dukuh Sukosari, dan Dukuh Munggu, yang mana Dukuh Munggu dan Sukosari berada di sebelah utara sedangkan Dukuh Kapuran dan Bangon berada di wilayah bagian selatan. di Dukuh Bangon terdapat 5 RT (Rukun Tetangga), Dukuh Kapuran terbagi 4 RT (Rukun Tetangga), kemudian di Dukuh Munggu terdapat 6 RT (Rukun Tetangga), dan yang terakhir di Dukuh Sukosari terdapat 6 RT (Rukun Tetangga). Salah satu bentuk usaha yang diminati di Desa Kapuran yaitu usaha menjahit. Penjahit adalah seseorang yang pekerjaannya menjahit pakaian seperti gaun, kaos, kemeja, rok, celana, untuk digunakan perempuan maupun laki-laki. Dalam melakukan pekerjaannya seorang penjahit menggunakan mesin jahit ataupun tanpa menggunakan mesin jahit dalam arti hanya menjahit secara manual menggunakan tangan. Penjahit merupakan sebuah pekerjaan terlatih yang bertugas menjahit serta

merancang berbagai macam bentuk pakaian sesuai keinginan para konsumen dengan konsep yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terdapat 9 (sembilan) penjahit yang masih berjalan hingga sekarang, yakni terbagi di beberapa Dukuh, pertama di Dukuh Bangon terdapat 6 (enam) penjahit yakni salah satu dukuh terbanyak diantara dukuh yang lain, kemudian Dukuh Kapuran terdapat 2 (dua) penjahit, selanjutnya di Dukuh Munggu terdapat 1 (penjahit) dan yang terakhir di Dukuh Sukosari yakni salah satu dukuh yang tidak ada profesi penjahit.

Dalam usaha menjahit ini, penjahit yang lebih senior diantara yang lain yakni Ibu Tri Pamuji pada tahun 2000 kemudian diikuti oleh para pengusaha yang lainnya hingga saat ini pelaku usaha jahit pakaian yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terdiri dari 9 pengusaha diantaranya yaitu: Ibu Uswatun Khasanah, Ibu Sri Natun, Ibu Dina, Ibu Siti Komariyah, Ibu Endang, Ibu Tutik, Pak Sapari dan Pak Budi.<sup>2</sup>

## 2. Profil Informan

Pemilik usaha jahit pakaian yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terdiri dari 9 (sembilan) orang pengusaha yang terdapat di beberapa wilayah atau Dukuh yang ada di Desa Kapuran.

Dari 9 (sembilan) penjahit atau pengusaha jahit tersebut penulis mengambil

---

<sup>1</sup> Albandronk, "Deskripsi Penjahit", 2012, Accessed Agustus 7, 2023. <http://kursusjahityogya.blogspot.co.id/2015/03/deskr.html>

<sup>2</sup> Jumarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

data dari keseluruhan penjahit yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Ibu Tri Pamuji merupakan salah satu penjahit yang paling senior diantara yang lain. Beliau sudah berumur 58 tahun dengan alamat di Dusun Bangon Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Beliau sudah menjalankan usaha selama 23 tahun yakni sejak tahun 2000. Beliau belajar menjahit di pendidikan SMP.<sup>3</sup>

Ibu Dina Susanti yang berumur 32 tahun, alamat di Dusun Bangon Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, beliau mulai menjalankan usaha jahit sejak tahun 2014 hingga sekarang. Setelah menamatkan SMK beliau menjalankan usaha penjahit ini tanpa melakukan kursus terlebih dahulu. Beliau belajar menjahit sejak SMP hingga SMK sehingga setelah lulus bisa memulai usaha menjahit tersebut.<sup>4</sup>

Kemudian Ibu Endang Titik Barokah dengan umur 35 tahun yang beralamatkan di Dusun Bangon Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Beliau memulai usaha sejak tahun 2016 hingga sekarang dengan lama usaha 7 tahun. Sebelum memulai usaha menjahit beliau pernah mengikuti kursus menjahit di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Karanglo Lor tepatnya di Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.<sup>5</sup>

Selanjutnya Ibu Uswatun Khasanah dengan umur 34 tahun yang beralamatkan di Dusun Kapuran Desa Kapuran Kecamatan Badegan

---

<sup>3</sup> Tri Pamuji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>4</sup> Dina Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>5</sup> Endang Titik Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

Kabupaten Ponorogo. Beliau sudah menjalankan usaha selama 8 tahun. Kemudian sebelum menjalankan usaha menjahit beliau memulai kursus menjahit di *Mode's Eva* yakni salah satu kursus menjahit yang ada di Kecamatan Sumoroto, Kabupaten Ponorogo.<sup>6</sup>

Ibu Tutik Rahayu yang beralamatkan di Dusun Kapuran Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Beliau berumur 29 dan merupakan salah satu penjahit yang paling muda diantara yang lain. Beliau sudah menjalankan usaha jahit ini sejak 5 tahun yang lalu yakni ada tahun 2018. Beliau tidak mengikuti kursus menjahit.<sup>7</sup>

Kemudian Bapak Budi yakni salah satu penjahit laki-laki yang berada di Dusun Kapuran Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Beliau berumur 45 tahun dan sudah menjalankan usaha sejak tahun 2002.<sup>8</sup>

Bapak Sapari yang berumur 45 tahun dengan alamat di Dusun Munggu Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Beliau sudah menjalankan usaha sejak tahun 2008 hingga sekarang yakni selama 15 tahun. Beliau tidak mengikuti kursus akan tetapi beliau belajar sendiri yakni dengan memahami pola atau teori dalam menjahit.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Uswatun Khasanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>7</sup> Tutik Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>8</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>9</sup> Sapari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

## **B. Praktik Akad Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Pemesanan merupakan suatu bentuk aktifitas yang dilakukan antara konsumen dan pembuat atau penjual untuk memesan barang sesuai kriteria keinginan pihak pembeli. Tak terkecuali di lingkup pedesaan banyak yang melakukan bisnis atau usaha melalui sistem pemesanan salah satunya yang banyak diminati masyarakat yaitu menjadi seorang penjahit. Penjahit merupakan sebuah profesi yang pekerjaannya menjahit pakaian seperti kemeja, celana, gaun, dan lain-lain. Berikut hasil observasi dan wawancara beberapa penjahit yang berada di Desa Kapuran, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo:

Peneliti melakukan wawancara kepada para penjahit terkait tenggat waktu pemesanan dalam praktik usaha jahit di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yang pertama yakni peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Tri Pamuji: “terkait tenggat waktu dalam pemesanan saya terapkan tetapi jika ada kendala yang tidak bisa saya tinggal maka agak molor”. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut beliau berpendapat bahwa dalam proses transaksi bisa menerapkan sistem tenggat waktu akan tetapi jika ada hal yang tidak bisa ditinggal maka dapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait permasalahan tenggat waktu dalam proses pemesanan. Ibu Tri Pamuji mengatakan:

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pemesanan salah satunya ada yang sudah memesan pakaian sesuai dengan keinginan terus setelah beberapa hari kemudian saya konfirmasi bahwasannya barang yang



dipesan sudah jadi dan siap untuk diambil. Beberapa menit kemudian pihak konsumen menjawab “nggih besok saya ambil”. Akan tetapi setelah saya tunggu beberapa hari bahkan sampai satu bulan pihak pembeli tersebut tak kunjung mengambil pakaian. Sampai sekarang barang yang tidak diambil tadi saya biarkan dikarenakan bahan kain yang digunakan berasal dari pihak konsumen sehingga saya tidak berani untuk menjualnya.<sup>10</sup>

Dalam hasil wawancara tersebut Ibu Tri Pamuji mengatakan bahwasannya kendala yang paling utama yaitu ada yang sudah memesan namun tak kunjung diambil oleh pihak pemesan. Padahal pihak penjahit sudah mengkonfirmasi bahwasannya pakaian yang sudah dipesan sudah jadi namun pemesan tak kunjung mengambil pesanan. Barang yang sudah tidak diambil dibiarkan oleh pihak penjahit dikarenakan kain berasal dari konsumen sehingga penjahit merasa tidak mempunyai hak untuk menjual kembali.

Kemudian hampir sama dengan Ibu Tri Pamuji akan tetapi Penjahit Ibu Dina Susanti ini lebih mengedepankan profesi menjahit, karena profesi yang paling utama jadi beliau lebih mengutamakan pemesanan pakaian dari pihak konsumen terlebih dahulu ketimbang urusan yang lainnya. Sesuai yang diungkapkan oleh Penjahit Ibu Dina Susanti: “terkait tenggat waktu dalam pemesanan tergantung pihak konsumen maunya gimana semisal ingin jadi pada tanggal tertentu maka saya usahakan”. Kemudian terdapat juga permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tenggat waktu dalam proses pemesanan, Ibu Dina mengatakan:

Kendala yang sering terjadi yaitu pihak konsumen sudah memesan bentuk model pakaian akan tetapi setelah barang jadi dan siap diambil si konsumen tidak menanggapi bahkan sudah ditelfon namun tetap saja tidak peduli. Kemudian ada juga yang terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan jahitan pada pakaian dikarenakan pemesanan lewat media

---

<sup>10</sup> Tri Pamuji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

sosial *WhatsApp* dengan mengirim video bentuk model baju *gamis draperi*. *Gamis draperi* merupakan pakaian gamis yang terdapat motif hiasan berupa gelombang-gelombang kecil atau bentuk lipatan yang arahnya serong. Dalam bentuk model video tersebut tidak memperlihatkan model baju secara penuh akan tetapi hanya memperlihatkan separuh bentuk baju. Saya pun mengira motif pada gamis draperi dibentuk seperti biasa pada umumnya yakni lengkungan atau lipatan berada di bawah pinggang gamis. Setelah beberapa hari, barang telah dijahit dan siap untuk diambil, kemudian saya memfoto dan mengirimkan model baju *gamis draperi* tersebut kepada konsumen. Seketika foto model baju telah diterima oleh pihak konsumen ternyata konsumen kurang puas dengan hasil model baju gamis tersebut. Pada akhirnya saya yang mengganti kain tersebut dan menjahitnya sesuai keinginan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mayoritas kendala yang paling utama dalam praktik pemesanan yang berkaitan dengan tenggat waktu pengambilan yakni terjadinya proses transaksi pemesanan namun setelah barang sudah jadi pihak konsumen tak kunjung mengambilnya. Selain itu permasalahan yang dialami penjahit ibu Dina yakni terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan yang dikarenakan kesalahpahaman kedua belah pihak yakni pihak penjahit mengira motif *draperi* berada di bawah pinggang dan pihak konsumen mengira penjahit sudah memahami dan meletakkan motif tersebut di bagian pinggang karena yang diinginkan pihak konsumen motif *draperi* tersebut berada dibagian pinggang. Hal tersebut bermula pihak konsumen kurang jelas dalam mengirim sebuah bentuk video yang mana dalam video tersebut tidak menampilkan model baju secara keseluruhan. Kesalahpahaman tersebut mengakibatkan kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain dan pada akhirnya pihak penjahit yang menanggung resikonya dan mengganti kain meskipun pihak penjahit merasa terbebani.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dina Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

Begitu pula dengan penjahit Ibu Sri dan Ibu Endang Titik Barokah yang mengatakan: “terkait batas waktu dalam pemesanan tetap ada dan saya selalu mengusahakan dikarenakan itu merupakan salah satu profesi utama saya dan saya tidak mau mengecewakan para pelanggan”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Dina Susanti, Ibu Endang dan Ibu Sri, dan Ibu Tutik Rahayu berpendapat bahwa profesi menjahit merupakan profesi yang paling utama dan beliau tidak ingin para pelanggan kecewa sehingga beliau selalu mengusahakan dan bertanggung jawab atas pesanan dari pihak konsumen dalam jumlah berapapun. Kemudian juga terdapat kendala dalam pemesanan yang berkaitan tenggat waktu, beliau mengatakan:

Kendala yang utama yakni pihak konsumen sudah memesan bentuk model pakaian akan tetapi setelah barang jadi dan siap diambil, pihak konsumen tidak menanggapi, padahal sudah dikonfirmasi barangnya sudah jadi. “selain itu terdapat juga yang memesan dan sudah mengambil namun hanya membayar separuh dari harga total pembayaran kemudian bersepakat beberapa hari kemudian untuk membayar, akan tetapi setelah jatuh tempo pembayaran si pihak konsumen tak kunjung datang membayar”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tenggat waktu atau pengambilan dalam pemesanan yakni para konsumen mengabaikan pengambilan barang sehingga para pihak penjahit merasa dirugikan.

Berbeda halnya dengan Penjahit Ibu Uswatun Khasanah, beliau mengatakan bahwa: “terkait tenggat waktu terkadang ada pemesanan yang terlambat dikarenakan selain menjadi penjahit saya juga mengurus anak-anak. Pengalaman yang saya alami yaitu pemesan ingin cepat-cepat dibuatkan pakaian sedangkan saya juga mengurus anak kecil dan hal tersebut yang

membuat saya tidak fokus dengan usaha jahit saya. Kalo terkait pengambilan dan pembayaran alhamdulillah hampir semua berjalan dengan lancar”. Dari penjelasan Ibu Uswatun Khasanah tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi menjahit hanya menjadi sampingan dan sering terjadi keterlambatan dalam pemesanan dikarenakan beliau mengurus anak kecil dan hal tersebut menjadi faktor utama terjadinya keterlambatan dalam pemesanan.<sup>12</sup>

Sedangkan Ibu Tutik Rahayu mengatakan: “selama saya menjahit tidak ada kendala terkait pengambilan dan pembayaran. Namun sebagian konsumen ada yang cuma melihat dan bertanya tanya terkait pakaian terutama pada jilbab akan tetapi tidak jadi membeli. Berkaitan hal tersebut tidak jadi permasalahan bagi saya dikarenakan tidak merugikan di pihak saya pribadi”.<sup>13</sup>

Kemudian terkait batas waktu pengambilan barang, Penjahit Bapak Budi mengatakan: “terkait batas waktu pengambilan jika pesanan masih sedikit dan tidak ada kesibukan lainnya maka selalu tepat waktu akan tetapi jika pesanan banyak maka terjadi keterlambatan namun hanya beberapa hari dan itu hal yang wajar”.<sup>14</sup> Dari hasil wawancara penjahit Bapak Budi berpendapat bahwa jika pesanan tidak terlalu banyak dan tidak ada kesibukan lainnya maka bisa tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi jika pesanan banyak dan terdapat kesibukan lainnya maka pesanan akan terlambat. Dalam hal ini beliau tidak sepenuhnya mengutamakan pekerjaannya dalam menjahit. Kemudian

---

<sup>12</sup> Uswatun Khasanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>13</sup> Tutik Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>14</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.



beliau juga mengatakan terkait permasalahan dalam pengambilan pesanan, pak

Budi mengungkapkan:

Saya sangat jengkel mas ketika beberapa kali terjadi pemesanan yang sudah jadi namun tidak diambil dan yang lebih parahnya pada saat pakaian masih dalam proses penjahitan si pembeli menanyakan secara terus terusan apakah bajunya sudah jadi dan menginginkan cepat untuk dijadikan akan tetapi setelah saya beritahu kalau barangnya sudah jadi namun pihak pemesan tak kunjung mengambil bahkan sampai tidak diambil. Ada juga yang mengambil tapi sudah jauh dari waktu kesepakatan yang saya lakukan bahkan sampai berbulan-bulan. Terus untuk kain yang sudah lama tidak diambil pada akhirnya saya kasih ke tetangga ataupun sodara saya.

Berdasarkan penjelasan bapak Budi dapat disimpulkan bahwasannya kebanyakan para konsumen sering menanyakan bahkan menginginkan proses penjahitan dipercepat, akan tetapi setelah barang pesanan sudah jadi pihak konsumen tidak mengambil pesannya. Untuk pesanan yang tidak diambil beliau kasih kepada saudara atau tetangga karena merasa sudah jauh dari jangka waktu yang telah disepakati sehingga sudah bukan menjadi tanggung jawab pihak penjahit.

Berbeda dengan yang lain Bapak Sapari mengungkapkan: “selama saya berprofesi menjadi penjahit tak banyak kendala yang terjadi dalam pengambilan pesanan namun hanya terdapat satu atau dua pemesan yang ketika waktu mengambil pakaian uangnya kurang dan pada akhirnya saya iklaskan dan menurut saya itu hal yang wajar asalkan tak banyak yang melakukan kejadian tersebut”.<sup>15</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap konsumen terkait tenggat waktu pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan

---

<sup>15</sup> Sapari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.



Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Sumiyem yang merupakan salah satu penduduk yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Ibu Sumiyem mengatakan:

Secara pelayanan memanglah cukup ramah dan hasil jahitan sudah cukup bagus, namun salah satu yang saya tidak suka secara pengalaman pribadi yang saya alami yakni terjadi keterlambatan dalam pemesanan, padahal pakaiannya mau saya pakai untuk acara, kemaren awal kesepakatan kalau nggak salah tanggal 12 Mei 2022 pakaian sudah siap diambil dikarenakan akan dipakai dalam sebuah acara, akan tetapi setelah jatuh tempo pakaian yang saya pesan belum jadi pada akhirnya pun saya melakukan protes karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pelayanan konsumen.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut salah satu konsumen Ibu Sumiyem mengeluhkan dikarenakan terjadinya kurang tanggung jawab dari pihak penjahit yang mana terdapat keterlambatan dalam pemesanan padahal dalam kesepakatan awal telah bersepakat tanggal 20 Mei 2023 pesanan harus jadi dan siap untuk diambil, akan tetapi setelah jatuh tempo pesanan belum siap untuk diambil.<sup>16</sup>

Kemudian Peneliti melakukan wawancara kepada para penjahit terkait metode pembayaran di usaha jahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo:

Setelah peneliti melakukan wawancara terkait metode pembayaran penjahit Ibu Tri Pamuji mengatakan bahwa: “metode pembayaran saya terapkan sistem barang jadi baru dibayarkan. Saya tidak mempromosikan secara online lewat HP sehingga tidak perlu menerapkan DP bayar terlebih dahulu”.<sup>17</sup> Tak jauh berbeda dengan penjahit Ibu Dina berpendapat bahwa: “metode pembayaran saya terapkan barang jadi baru diambil bagi yang

---

<sup>16</sup> Sumiyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>17</sup> Tri Pamuji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

memesan secara perorangan akan tetapi jika pesanannya banyak maka saya menerapkan sistem DP atau bayar sebagian terlebih dahulu”.

Kemudian hampir sama dengan penjahit Ibu Sri: “untuk metode pembayaran saya menerapkan barang jadi baru dibayar karena rata-rata yang saya jahit di lingkup desa sekitar sini saja dan kebanyakan secara perorangan”.

Begitu pula dengan Penjahit Ibu Endang Titik Barokah mengungkapkan:

“metode pembayaran saya terapkan jika saya sudah mengenal orang tersebut maka pembayaran setelah barang jadi sedangkan konsumen tersebut belum pernah saya kenali maka saya menerapkan sistem DP atau bayar sebagian terlebih dahulu”.<sup>18</sup> Kemudian Penjahit Ibu Uswatun Khasanah dan Penjahit Ibu

Tutik juga mengatakan bahwa: “metode pembayaran dilakukan ketika barang sudah jadi dan siap untuk diambil”. Berbeda halnya dengan penjahit Bapak

Budi mengatakan bahwa: “terkait metode pembayaran saya menerapkan sistem DP atau bayar berapa persen terlebih dahulu karena agar konsumen bertanggung jawab terhadap pesanan dan jika barang tidak diambil saya tidak menanggung kerugian secara keseluruhan”.<sup>19</sup> Kemudian Penjahit Bapak Sapari

mengatakan: “secara keseluruhan saya menerapkan sistem barang jadi baru diambil dikarenakan sebagian besar pihak pemesan saya sudah mengenali dan itupun hanya disekitar lingkup desa sini”.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan para penjahit di Desa kapuran Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem setelah barang jadi baru melakukan

---

<sup>18</sup> Endang Titik Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>19</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>20</sup> Sapari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023

pembayaran. Namun hanya beberapa penjahit yang menerapkan sistem DP atau bayar terlebih dahulu yang bertujuan agar pihak konsumen bertanggung jawab atas pemesanan.

### **C. Praktik Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam praktik pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yakni ketidaksesuaian dalam pemesanan dikarenakan lokasi antara penjahit dengan konsumen jauh sehingga transaksi dilakukan lewat media sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu penjahit yang bernama Ibu Dina Susanti, beliau mengatakan:

Pada awal mula ketidaksesuaian pemesanan terjadi karena pemesanan lewat media sosial *WhatsApp*, nah si pemesan tadi mengirim video bentuk model baju *gamis draperi*. *Gamis draperi* niku pakaian gamis yang ada bentuk motif hiasan berupa gelombang-gelombang kecil atau bentuk lipatan yang arahnya serong. Dalam bentuk model video tersebut tidak memperlihatkan model baju secara penuh namun hanya memperlihatkan separuh bentuk baju. Saya pun mengira motif pada gamis draperi dibentuk seperti biasa pada umumnya yakni lengkungan atau lipatan berada di bawah pinggang gamis. Setelah beberapa hari, barang telah dijahit dan siap untuk diambil, kemudian saya memfoto dan mengirimkan model baju *gamis draperi* tersebut kepada konsumen. Seketika foto model baju telah diterima oleh pihak konsumen ternyata konsumen kurang puas dengan hasil model baju gamis tersebut. Dikarenakan letak motif yang saya jahit tidak sesuai keinginan si pemesan tadi. Akhirnya saya yang mengganti kain tersebut dan menjahitnya sesuai keinginan pembeli, meskipun saya rugi secara kain karena harus mengganti kain secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan Ibu Dina Susanti, ketidaksesuaian bermula konsumen memesan pakaian kepada penjahit menggunakan media aplikasi *WhatsApp* dengan mengirim berupa video bentuk dan model baju *gamis draperi* yang akan dipesan. *Draperi* merupakan motif hiasan pada pakaian berupa

gelombang-gelombang kecil atau lipatan yang dibuat dari kain yang arahnya serong. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan model baju secara penuh, akan tetapi hanya terlihat model baju bagian atas atau separuh saja. Penjahit mengira model *gamis draperi* dibentuk seperti biasa dengan dibentuk lengkungan atau gelombang dibagian bawah pinggang gamis. Setelah proses penjahitan sudah selesai kemudian barang sudah siap untuk diambil, pihak penjahit mengirimkan foto gamis yang sudah jadi secara keseluruhan kepada pihak konsumen. Seketika konsumen sudah melihat hasilnya, ternyata pihak konsumen kurang puas dengan hasil dikarenakan ada ketidaksesuaian model baju yang diinginkan dengan baju yang sudah dijahit. Ketidaksesuaian itu terjadi di bagian motif *draperi* atau lengkungan (gelombang-gelombang kecil) pada gamis yakni yang diinginkan pihak konsumen motif *draperi* tersebut berada dibagian pinggang, akan tetapi penjahit mengira motif *draperi* pada gamis terletak di bagian bawah pinggang.

Akibat terjadinya kesalahpahaman tersebut kedua belah pihak penjahit dan konsumen saling menyalahkan satu sama lain dimana secara signifikan pihak penjahit menyalahkan konsumen dikarenakan tidak ada kejelasan secara keseluruhan terkait model baju yang akan dipesan, dimana yang menjadi penyebab utama pemesanan hanya lewat kiriman video separuh bentuk pakaian. Disisi lain si pemesan juga menyalahkan penjahit karena tidak menanyakan model baju yang akan dipesan, dimana penjahit mengira motif *draperi* pada gamis berada di bawah pinggang, namun pihak pemesan menginginkan motif *draperi* baju berada di pinggang.

Pada akhirnya pihak penjahit yang menanggung resikonya dan mengganti motif kain yang sudah jadi tersebut dengan kain baju lain yang sesuai keinginan pihak konsumen meskipun pihak penjahit merasa terbebani. Kain yang tidak terpakai tadi pun dibiarkan dan dijual dengan harga yang lebih murah jika ada yang ingin membeli namun sampai sekarang kain tersebut masih belum terjual.<sup>21</sup>

Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan yakni ada yang ketidaksesuaian semisal ada benik yang tertukar ataupun ada yang kurang dalam pemasangan serta ada bagian yang kekecilan dibagian pinggang. berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu konsumen yang bernama Bapak Poniran, yakni salah satu konsumen laki-laki yang pernah melakukan pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Bapak Poniran mengungkapkan: “terkait pemesanan yang pernah saya alami selalu tepat waktu akan tetapi saya kurang puas dengan hasil jahitan karena terdapat ketidaksesuaian semisal ada benik yang tertukar ataupun ada yang kurang dalam pemasangan terus ada juga yang kekecilan dibagian pinggang, akan tetapi setelah saya komplain pada pihak penjahit, pihak penjahit pun siap bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian tersebut dan memperbaikinya tanpa ada tambahan biaya pembayaran”

Menurut pengalaman Bapak Poniran, selama beliau melakukan transaksi pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran, dalam hal ketepatan waktu tidak

---

<sup>21</sup> Dina Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.



ada yang dipermasalahkan akan namun terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan, ketidaksesuaian tersebut terdapat pada benik/kancing yang tertukar ataupun ada yang kurang dalam pemasangan serta ada bagian yang kekecilan dibagian pinggang. Akan tetapi berkaitan permasalahan tersebut pihak penjahit bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kurangnya kepuasan konsumen serta berusaha memperbaikinya tanpa ada tambahan biaya dalam proses perbaikan pesanan tersebut.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Poniran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP**  
**PEMESANAN PAKAIAN DI PENJAHIT DESA KAPURAN KECAMATAN**  
**BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Akad Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi satu sama lain guna mengadakan transaksi ekonomi. Salah satu bentuknya yakni jual beli yang melibatkan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi konsumen terkadang memerlukan barang yang belum ada atau yang belum dihasilkan oleh produsen, berkaitan dengan hal tersebut maka konsumen dapat melakukan transaksi terhadap produsen melalui cara pemesanan atau yang disebut dengan akad *istiṣnā'*.<sup>1</sup>

Akad *istiṣnā'* merupakan suatu akad jual beli dengan sistem pemesanan untuk membuat barang tertentu dan kriteria tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pemesan dan penerima pesanan. Sedangkan untuk sistem pembayarannya bisa dilakukan di muka atau awal, di akhir maupun dicicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Dari hasil analisis wawancara yang didapatkan diatas, peneliti menggambarkan analisis pemesanan yang terjadi di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan

---

<sup>1</sup> Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, *Implementasi Jual Beli Akad Istishna Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No.1, Desember 2019, 140.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 2.

Kabupaten Ponorogo yaitu yang *pertama*, konsumen atau pihak pemesan memesan barang kepada pihak produsen sesuai dengan keinginan dan kriteria yang diinginkan pihak pemesan. *Kedua*, setelah menentukan jenis, bentuk dan model pakaian yang diinginkan maka terjadi kesepakatan pengambilan barang serta menentukan metode pembayarannya apakah diawal, akhir ataupun dicicil. Kemudian yang *ketiga*, setelah menentukan kesepakatan terkait pengambilan barang dan metode pembayaran maka pihak produsen memproduksi atau menjahit pakaian sesuai dengan keinginan pihak konsumen. *Keempat* atau tahap yang terakhir yaitu ketika barang sudah jadi dan sudah siap untuk diambil oleh pihak konsumen.

Kemudian hasil wawancara dari pihak penjahit, terkait transaksi pemesanan yang dilakukan di penjahit Desa Kapuran, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo rata-rata atau sebagian besar terdapat beberapa kendala yakni sudah memesan pakaian sesuai dengan kriteria, akan tetapi setelah barang jadi dan siap diambil si konsumen tidak menanggapi bahkan sudah dikonfirmasi namun tetap saja tidak peduli. Selain itu terdapat juga yang memesan dan sudah mengambil namun hanya membayar separuh dari harga total pembayaran kemudian bersepakat beberapa hari kemudian untuk membayar, akan tetapi setelah jatuh tempo pembayaran si pihak konsumen tak kunjung datang membayar.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari pihak konsumen bahwasannya secara pelayanan cukup ramah dan hasil jahitan sudah cukup bagus, namun salah satu keluhan yang dialami yakni terjadi keterlambatan

dalam pemesanan yang mana kesepakatan awal tanggal 20 Oktober 2022 pakaian sudah siap diambil dikarenakan akan dipakai dalam sebuah acara, akan tetapi setelah jatuh tempo tanggal tersebut pakaian yang saya pesan belum jadi. Selain itu pihak konsumen ada yang mengatakan bahwa terdapat juga ketidaksesuaian dalam pemesanan.

Menurut hasil penelitian di atas dari hasil wawancara, transaksi pemesanan yang dilakukan di tempat usaha penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo secara teoritis telah memenuhi rukun-rukun akad *istishnā'*, adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi antara lain:

a. Transaktor

Transaktor merupakan pihak yang memesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Sedangkan pihak kedua yaitu pihak yang menerima pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan *shani'*. Kedua belah pihak diisyaratkan sudah baligh, memiliki kemampuan untuk memilih, sedang dalam kondisi tidak gila, serta tidak dalam kondisi paksaan orang lain. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin serta pantauan dari walinya. Dalam hal ini pihak transaktor yakni penjahit sebagai pihak penjual atau pembuat kemudian konsumen sebagai pihak pembeli atau pemesan. Kedua belah pihak merupakan orang dewasa yang sudah baligh, sehat secara akal, dan dilakukan secara sukarela dalam arti tidak ada paksaan dari pihak manapun. Berkaitan dengan hak khiyar pihak penjahit memberikan hak khiyar kepada pemesan yakni dengan

memperbaiki sesuai keinginan pihak pemesan tanpa adanya biaya tambahan.<sup>3</sup>

b. Objek atau Barang

Barang atau objek yang dijadikan akad disebut dengan *mashnu* yakni rukun kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata berupa benda atau barang yang harus ada wujudnya. Objek atau barang yakni berupa kain yang kemudian dijadikan sebuah pakaian. Mayoritas bahan kain berasal dari pihak penjahit, namun ada juga sebagian berasal dari pihak konsumen.<sup>4</sup>

c. Pernyataan kesepakatan atau shighat ijab qabul

Ijab merupakan lafadz dari pihak pemesan atau pembeli yang meminta kepada penjual atau pembeli untuk dibuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Sedangkan qabul merupakan jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya tersebut. Pelafalan perjanjian atau kesepakatan dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun dalam bentuk tulisan.<sup>5</sup> Pada transaksi yang terjadi di Desa Kapuran Kecamatan Badegan, pernyataan kesepakatan terjadi terkait waktu pengambilan barang yang kemudian kedua belah pihak saling bersepakat. Dalam proses kesepakatan tersebut pihak penjahit dan konsumen belum

---

<sup>3</sup> Marsum, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan*, Jurnal El-Furqania Vol. 04 No. 01, 2017, 70.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*, 72.



sepenuhnya terpenuhi yang mana sebagian para penjahit terjadi keterlambatan dalam proses pemesanan sehingga kesepakatan belum terpenuhi. Kemudian dari sisi pihak konsumen mayoritas tidak mengambil pesanan yang sudah siap untuk diambil sehingga merugikan pihak penjahit.

Kemudian adapun syarat-syarat dalam akad *istiṣnā'* antara lain:

- a. Pihak berakal cakap hukum serta memiliki kekuasaan dalam melakukan transaksi akad
- b. Kedua belah saling sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta tidak ingkar janji
- c. Pihak penjual atau pembuat memiliki kesanggupan untuk membuat barang
- d. Barang atau objek pesanan memiliki kriteria yang jelas secara jenis, ukuran, jumlah, kualitas. Barang tidak termasuk yang dilarang oleh syara' (najis, haram, tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan. Waktu penyerahan barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak pembuat dan pemesan.
- e. Harga barang harus dinyatakan secara jelas di awal akad serta metode pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- f. Jika terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal maka pemesan memiliki hak *khiyar* atau hak memilih untuk melanjutkan akad ataupun membatalkan akad.<sup>6</sup>

Pada syarat objek atau barang dijelaskan bahwasannya tempat dan waktu penyerahan objek harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal ini bertolak belakang dengan pemesanan pakaian yang

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 175.

terjadi di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, bahwasannya sebagian besar para konsumen sudah memesan dan bersepakat waktu penyerahan barang namun pihak konsumen tak kunjung mengambil pesanan tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Dina Susanti, Ibu Tri Pamuji, Ibu Sri, Ibu Endang, dan Pak Budi mengatakan bahwa kendala dalam pemesanan yang sering terjadi biasanya pihak konsumen sudah memesan bentuk model pakaian yang akan dipesan akan tetapi setelah barang jadi dan siap diambil oleh pihak konsumen, ternyata pihak konsumen tidak menanggapi dan tidak peduli.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut telah menjelaskan bahwasannya sebagian besar para penjahit mengeluhkan terkait pihak konsumen yang sudah memesan namun setelah pesanan jadi pakaian tersebut tidak diambil.

Dari pernyataan diatas telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishnā'*. Selain itu hal ini juga merupakan hal yang dilarang dan hukumnya dosa mendzolimi salah satu pihak yaitu pihak pembuat (penjahit). Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah memberikan kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak memberikan kemudharatan kepada orang lain”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Penjahit, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 April 2023.

<sup>8</sup> Muhammad Bin Yazid, *Sunnah Ibnu Majah*, (Bairud: Darul Fikar), Juz 2, h 84.

Berkaitan dengan tidak adanya tanggung jawab dari pihak konsumen terkait pemesanan yang tidak diambil, untuk meminimalisir kerugian tersebut, alangkah baiknya pihak penjahit menerapkan mekanisme pembayaran sebagian di awal akad guna untuk membeli kain sehingga pihak konsumen merasa memiliki tanggung jawab untuk mengambil pesanan tersebut. Hal tersebut seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Ibu Endang<sup>9</sup>, beliau merupakan salah satu penjahit di Desa Kapuran yang menerapkan mekanisme pembayaran sebagian di awal transaksi guna meminimalisir kerugian.

Kemudian terkait pemesanan pakaian yang tidak diambil oleh pihak pemesan penjahit Bu Tri Pamuji mengatakan bahwa pesanan pakaian yang tidak diambil dibiarkan karena tidak semua kain berasal dari pihak penjahit sehingga beliau tidak berani untuk menjualnya kembali.<sup>10</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Budi berkaitan dengan kendala pemesanan serta kain atau baju yang sudah tidak diambil oleh pihak pemesan, Pak Budi mengungkapkan bahwa selama beliau berprofesi menjadi penjahit beberapa kali terjadi pemesanan yang sudah jadi namun tidak diambil. Kemudian untuk untuk kain yang sudah lama tidak diambil pada akhirnya beliau kasihkan ke tetangga ataupun sodara.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian, penjahit yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo bahwasannya sebagian para penjahit yang pesanannya tidak diambil mereka biarkan karena merasa bukan haknya. Akan

---

<sup>9</sup> Endang Titik Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April, 2023.

<sup>10</sup> Tri Pamuji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April, 2023.

<sup>11</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April, 2023.

tetapi ada juga pesanan yang tidak diambil setelah jeda berbulan-bulan setelah tanggal kesepakatan para penjahit menjual kembali pesanan kain yang tidak terpakai tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya dan ada juga kain atau pakaian yang tidak terpakai mereka kasihkan kepada tetangga ataupun kepada saudara.

Berkaitan dengan hal tersebut seorang penjahit hendaknya menetapkan persyaratan (berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak) kepada para pelanggan atau pemesan bahwasannya pesanan jahitan harus sudah diambil dalam jangka waktu tertentu semisal menerapkan batas waktu satu sampai dua bulan setelah barang sudah jadi. Dan jika setelah lebih dari waktu yang telah disepakati ternyata tidak ada kabar dan tidak kunjung diambil maka pihak penjahit tidak bertanggung jawab atas pemesanan pakaian tersebut. Dapat kesepakatan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jika waktu maksimal pengambilan telah berakhir akan tetapi pesanan pakaian tidak kunjung diambil maka sudah menjadi hak penjahit untuk disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan yakni kepada fakir miskin ataupun bisa dijual lagi dan sebagian dari hasil penjualan tersebut diambil pihak penjahit sebagai pengganti biaya jahitan sedangkan kelebihanannya bisa disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan atas nama pemilik pesanan.

Namun jika pihak penjahit tidak menetapkan persyaratan seperti yang dijelaskan diatas maka pihak penjahit tidak memiliki hak untuk menjual ataupun mengasihkan kepada orang lain. Pihak penjahit menunggu sampai waktu yang cukup lama yakni sampai putus asa dalam arti sampai bertahun

tahun, maka pihak penjahit baru berhak untuk menyedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan ataupun bisa dijual lagi dan sebagian dari hasil penjualan tersebut diambil pihak penjahit sebagai pengganti biaya jahitan sedangkan kelebihannya bisa disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Pemesanan yang terjadi di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo bahwasannya barang yang tidak diambil dan tidak terjadi kesepakatan terkait persyaratan (jika setelah lebih dari waktu yang telah disepakati ternyata tidak ada kabar dan tidak kunjung diambil maka pihak penjahit tidak bertanggung jawab atas pemesanan pakaian) tersebut, maka penjahit tidak dibenarkan untuk menjual atau mengasih kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Akan tetapi para penjahit yang ada di Desa kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tersebut menunggu waktu yang cukup lama sehingga meskipun tidak ada kesepakatan tentang persyaratan tersebut pihak penjahit boleh menjual ataupun mengasih kepada orang lain dikarenakan sudah sangat lama menunggu pengambilan hingga pihak penjahit sudah berputus asa mau dikemanakan kain atau pakaian tersebut. Mengenai penjelasan tersebut maka hukumnya tetap sah dan diperbolehkan.

Kemudian terkait keterlambatan dalam pemesanan terjadi karena kurangnya tanggung jawab dari pihak penjahit. Seharusnya dalam melakukan usaha atau bisnis seorang pengusaha harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dalam rukun *istiṣnā'* dijelaskan bahwasannya syarat pada objek barang, tempat dan waktu penyerahan objek atau barang harus ditetapkan



berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi jika terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan secara tidak disengaja, maka hukumnya dapat dimaafkan, dikarenakan keterlambatan tersebut bukan faktor kesengajaan, namun keterlambatan dalam menyerahkan barang dikarenakan oleh hal-hal yang tidak sengaja seperti mesin rusak, atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan seperti halnya Ibu Uswatun Khasanah mengungkapkan kendala dalam pemesanan yang pernah dialami yaitu pemesan ingin cepat-cepat dibuatkan pakaian sedangkan beliau juga mengurus anak kecil dan hal tersebut yang membuat beliau tidak bisa fokus dengan usaha jahitnya.

Dari penjelasan penjahit ibu Uswatun Khasanah tersebut mengatakan bahwasannya sebenarnya keterlambatan terjadi karena ada faktor yang tidak bisa ditinggalkan yaitu mengurus anak kecil, sedangkan jika ia tidak menerima pesanan tersebut disisi lain juga memikirkan biaya buat tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam hal keterlambatan tersebut hukumnya tetap sah namun terlarang, dikarenakan salah satu syarat dalam *akad istiṣnā'* belum terpenuhi.

Sedangkan jika ditinjau dalam teori etika bisnis Islam yakni menyimpang dari prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan menuntut agar menjadikan setiap manusia memperoleh perlakuan yang merata dan sama. Dalam prinsip ini juga dituntut agar setiap manusia yang melakukan atau menjalankan sebuah bisnis dan usaha tidak boleh terdapat salah satu dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Seharusnya dalam melakukan sebuah akad kedua belah pihak saling

membutuhkan satu sama lain tanpa ada salah satu yang merasa dirugikan. Akan tetapi yang terjadi dalam proses akad yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo bahwasannya sebagian besar para konsumen sudah memesan model baju sesuai keinginan akan tetapi setelah barang sudah jadi barang tersebut tidak diambil sehingga pihak penjahit merasa dirugikan.

Kemudian penyimpangan dalam prinsip tanggung jawab yakni terjadi keterlambatan dalam pemesanan. Seharusnya dalam melakukan usaha atau bisnis seorang pengusaha harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dalam keterlambatan tersebut bukan faktor kesengajaan akan tetapi beliau memenuhi kewajiban sebagai ibu yakni mengurus anak-anaknya, seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Uswatun Khasannah bahwasanya beliau selain berprofesi menjadi penjahit juga mengurus anak kecil sehingga tidak bisa fokus dengan profesinya.<sup>12</sup> Berkaitan hal tersebut memang beliau memiliki kesibukan mengurus anak akan tetapi beliau juga harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang penjahit yakni menyelesaikan pemesanan yang telah disepakati bersama konsumen. Dan jika tidak bisa menyelesaikan pesanan secara tepat waktu maka di awal transaksi harus ada pembicaraan terlebih dahulu.

Dalam hal ini prinsip keadilan dan tanggung jawab harus diterapkan dan dilakukan sebagai seorang penjahit. Jika tanpa adanya hal tersebut semua hubungan termasuk dalam jual beli tidak akan bertahan lama dan tidak akan ada keberkahan didalamnya. Jadi dalam hal ini pihak konsumen harus berlaku jujur dalam proses pemesanan yakni mengambil pesanan yang telah dipesan

---

<sup>12</sup> Uswatun Khasannah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Begitupun dengan pihak penjahit juga harus bertanggung jawab dengan pesanan yang telah disepakati bersama. Dan jika tidak bisa menyelesaikan pesanan secara tepat waktu dikarenakan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan maka harus ada komunikasi dengan pihak konsumen.

## **B. Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

### **1. Ketidaksesuaian pemesanan dari segi hasil**

Salah satu permasalahan ketidaksesuaian pemesanan dari segi hasil yakni terjadi pada penjahit ibu Dina Susanti, pemesanan tersebut dikarenakan jarak lokasi antara penjahit dengan konsumen jauh sehingga transaksi dilakukan lewat media sosial *WhatsApp*. Dari penjelasan Ibu Dina Susanti, bahwasannya ketidaksesuaian bermula konsumen memesan pakaian kepada penjahit menggunakan sosial media *WhatsApp* dengan mengirim berupa video bentuk dan model baju *gamis draperi* yang akan dipesan. *Draperi* merupakan motif hiasan pada pakaian berupa gelombang-gelombang kecil atau lipatan yang dibuat dari kain yang arahnya serong. Dalam video tersebut tidak memperlihatkan model baju secara penuh, akan tetapi hanya terlihat model baju bagian atas atau separuh saja. Penjahit mengira model *gamis draperi* dibentuk seperti biasa dengan dibentuk lengkungan atau gelombang dibagian bawah pinggang gamis. Setelah proses penjahitan sudah selesai kemudian barang sudah siap untuk diambil, pihak

penjahit mengirimkan foto gamis yang sudah jadi secara keseluruhan kepada pihak konsumen. Seketika konsumen sudah melihat hasilnya, ternyata pihak konsumen kurang puas dengan hasil dikarenakan ada ketidaksesuaian model baju yang diinginkan dengan baju yang sudah dijahit. Ketidaksesuaian itu terjadi di bagian motif *draperi* atau lengkungan (gelombang-gelombang kecil) pada gamis yakni yang diinginkan pihak konsumen motif *draperi* tersebut berada dibagian pinggang, akan tetapi penjahit mengira motif *draperi* pada gamis terletak di bagian bawah pinggang.<sup>13</sup>

Akibat terjadinya kesalahpahaman tersebut kedua belah pihak penjahit dan konsumen saling menyalahkan satu sama lain dimana secara signifikan pihak penjahit menyalahkan konsumen dikarenakan tidak ada kejelasan secara keseluruhan terkait model baju yang akan dipesan, dimana yang menjadi penyebab utama pemesanan hanya lewat kiriman video separuh bentuk pakaian. Disisi lain si pemesan juga menyalahkan penjahit karena tidak menanyakan model baju yang akan dipesan, dimana penjahit mengira motif *draperi* pada gamis berada di bawah pinggang, namun pihak pemesan menginginkan motif *draperi* baju berada di pinggang.

Pada akhirnya pihak penjahit yang menanggung resikonya dan mengganti motif kain yang sudah jadi tersebut dengan kain baju lain yang sesuai keinginan pihak konsumen meskipun pihak penjahit merasa terbebani. Kain yang tidak terpakai tadi pun dibiarkan dan dijual dengan

---

<sup>13</sup> Dina Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

harga yang lebih murah jika ada yang ingin membeli namun sampai sekarang kain tersebut masih belum terjual.<sup>14</sup>

Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan, semisal ada benik yang tertukar ataupun ada yang kurang dalam pemasangan serta ada bagian yang kekecilan dibagian pinggang. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu konsumen yang bernama Bapak Poniran, yakni salah satu konsumen laki-laki yang pernah melakukan pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Bapak Poniran mengungkapkan bahwa pemesanan yang pernah dialami selalu tepat waktu akan tetapi kurang puas dengan hasil jahitan karena terdapat ketidaksesuaian semisal ada benik yang tertukar ataupun ada yang kurang dalam pemasangan terus ada juga yang kekecilan dibagian pinggang. Akan tetapi setelah beliau melakukan komplain pada pihak penjahit, pihak penjahit pun siap bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian tersebut dan memperbaikinya tanpa ada tambahan biaya pembayaran.<sup>15</sup>

Menurut pengalaman Bapak Poniran, selama beliau melakukan transaksi pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran, dalam hal ketepatan waktu tidak ada yang dipermasalahkan akan namun terdapat ketidaksesuaian dalam pemesanan, ketidaksesuaian tersebut terdapat pada benik atau kancing yang tertukar ataupun ada yang kurang dalam pemasangan serta ada bagian yang kekecilan dibagian pinggang. Akan

---

<sup>14</sup> Dina Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>15</sup> Poniran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023.



tetapi berkaitan permasalahan tersebut pihak penjahit bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kurangnya kepuasan konsumen serta berusaha memperbaikinya tanpa ada tambahan biaya dalam proses perbaikan pesanan tersebut.

Adapun syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, antara lain :

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya secara jelas.
- b) Tempat serta waktu penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima.
- d) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan di awal.
- e) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati kedua belah pihak.
- f) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.<sup>16</sup>

Dalam syarat-syarat objek akad telah dijelaskan bahwasannya barang atau objek yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan. Dalam hal tersebut pihak pembuat atau penjahit wajib menyelesaikan pesanan sesuai dengan permintaan pihak pemesan. Dari hasil penelitian yang ada di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo bahwasannya pihak penjahit dan pemesan menjelaskan dalam proses transaksi pemesanan terdapat ketidaksesuaian akan tetapi ketidaksesuaian tersebut bukan sebuah

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) hlm. 435

faktor kesengajaan dalam arti mengurangi ataupun mengganti bahan kain namun penyebabnya yakni adanya faktor kesalahpahaman antara pihak penjahit dengan pemesan. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati akan diganti dengan barang yang sesuai kesepakatan awal.

Sedangkan jika ditinjau dalam prinsip etika bisnis Islam, ketidaksesuaian dalam pemesanan Ibu Dina Susanti yang bermula dari kesalahpahaman dari kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pemesan dikarenakan lewat media sosial *WhatsApp*. Dalam prinsip keadilan etika bisnis Islam dijelaskan bahwa, prinsip keadilan dituntut agar menjadikan setiap manusia memperoleh perlakuan yang merata dan sama. Keadilan menuntut agar setiap manusia dalam melakukan sebuah aktivitas atau menjalankan suatu bisnis tidak boleh terdapat salah satu dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwasannya ketidaksesuaian dalam proses pemesanan tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak penjual akan tetapi ketidaksesuaian tersebut bermula dari kesalahpahaman kedua belah pihak yang bertransaksi sehingga seharusnya kedua belah pihak saling bertanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut bukan hanya salah satu pihak yang bertanggung jawab, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Ketidaksesuaian pemesanan dari segi waktu

---

<sup>17</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012) 32.

Ketidaksesuaian dalam pemesanan dilihat dari segi waktu terjadi pada penjahit Ibu Uswatun Khasanah, beliau mengungkapkan bahwa terkait tenggat waktu sering terjadi keterlambatan, hal tersebut dikarenakan selain menjadi penjahit beliau juga mengurus anak kecil sehingga beliau tidak bisa fokus dengan usaha jahitnya. Berdasarkan penjelasan Ibu Uswatun Khasanah tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi menjahit hanya menjadi sampingan dan sering terjadi keterlambatan dalam pemesanan dikarenakan beliau mengurus anak kecil dan hal tersebut menjadi faktor utama terjadinya keterlambatan dalam pemesanan.<sup>18</sup>

Dalam syarat akad *istiṣnā'* dijelaskan bahwasannya waktu penyerahan barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni pembuat dan pemesan.<sup>19</sup> Jika dikaitkan dalam syarat-syarat pada akad *istiṣnā'*, maka salah satu ketentuan dalam syarat tersebut belum terpenuhi dikarenakan waktu penyerahan barang belum sesuai dengan kesepakatan yakni terjadi keterlambatan. Sedangkan jika ditinjau dalam etika bisnis Islam belum sesuai pada prinsip tanggung jawab yakni terjadi keterlambatan dalam pemesanan. Berdasarkan hasil wawancara beliau memang memiliki kesibukan mengurus anak, akan tetapi beliau juga harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang penjahit yakni menyelesaikan pemesanan yang telah disepakati bersama konsumen.

---

<sup>18</sup> Uswatun Khasanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

<sup>19</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 175.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik akad pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan konsep *istiṣnā'*, akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat dalam akad *istiṣnā'*. Seperti terdapat pemesanan pakaian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pihak konsumen, keterlambatan penyelesaian, serta tidak adanya tanggung jawab dari pihak konsumen terkait pelunasan pembayaran dan pengambilan barang. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal transaksi. Ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam, praktik akad belum sesuai pada prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab. Pada prinsip keadilan pihak konsumen tidak mengambil pesanan yang telah dilakukan sehingga merugikan salah satu pihak. Serta dalam prinsip tanggung jawab belum terpenuhi dilihat dari segi keterlambatan dan pelunasan pembayaran.
2. Penyelesaian sengketa ketidaksesuaian dalam pemesanan sudah sesuai dengan hukum Islam akad *istiṣnā'* karena pihak penjahit berusaha memperbaiki dan mengubahnya sesuai spesifikasi yang diinginkan pihak konsumen tanpa ada biaya tambahan. Kemudian ditinjau dari etika bisnis Islam belum sesuai pada prinsip keadilan, yakni terdapat ketidaksesuaian dari segi hasil yang mana bukan sepenuhnya kesalahan pihak penjahit akan

tetapi pihak penjahit yang bertanggung jawab sehingga merugikan salah satu pihak.

## **B. Saran**

1. Bagi Penjahit hendaknya mendengarkan dan menanyakan secara jelas terkait spesifikasi pemesanan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemesanan pakaian. Penjahit juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pesanan sesuai dengan kesepakatan, jika tidak bisa menyelesaikan tepat waktu alangkah baiknya berkomunikasi terlebih dahulu. Untuk barang pesanan yang tidak diambil alangkah baiknya di awal transaksi disepakati jika barang tidak diambil dengan waktu yang cukup lama maka bukan tanggung jawab pihak penjahit.
2. Bagi konsumen hendaknya segera mengambil dan melunasi pembayaran yang telah disepakati bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Dalam hal ini pihak penjahit dan konsumen perlu memahami dan mempelajari hukum Islam terkait pemesanan yang baik dan benar sehingga dalam proses transaksi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan semata namun juga mendapatkan keberkahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aprianto, Iwan, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri, Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Arifin, Djohar. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ascaraya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal, Suhendra, dan Bashori. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1989.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: MUI pusat. 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Echdar, Saban dan Maryadi. *Business Ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan*. Sleman: CV Budi Utama, 2019.
- Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kaelen MS. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mustofa, Imam. *Fiqh mu'amalah kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasaruddin Al-Bani, Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Al-Maktaba Al-Islami, 1998.
- Nata, Abuddin. *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Prawirosentono, Suyadi. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1990.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SUU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Syahata, Husein. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Syarqawie, Fithriana. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015.
- Wicaksono, Soetam Rizky. *Antologi Teknologi Informasi Tinjauan Manajemen Pemasaran, (Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.: Malang. 2018.*
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yahya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Selemba Empat, 2009.

Yusuf, Muhammad Yasir dkk. *Panduan Jual Beli dalam Islam*. Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018.

Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, Sleman: CV Budi Utama, 2020.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Atikasari, Yulia Dwi. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021.

Azzahro, Indah Muslihah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedoro Waru*”. Skripsi UIN Sunan Ampel 2018.

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Halifah. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*. Jurnal Kajian Bisnis, 2020.

Hamidah, “*Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kemeloh Jalan KS Tubun Kota Palangkaraya*”. Skripsi IAIN Palangkaraya 2019.

Marsum, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan*, Jurnal El-Furqania Vol 04 No. 01, 2017.

Maryana, Siti. “*Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemilikinya dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi IAIN Purwokerto 2021.

Santi, Vera Okta. “*Implementasi Istishna dalam Usaha Furniture Ditinjau dari Prinsip Etika Bisnis Islam*”. Studi Kasus Jati Ukir Ganjar Agung.” Skripsi IAIN Metro 2020.

Syu'aibi, Moh. Mukhsinin dan Ifdlolul Maghfur. *Implementasi Jual Beli Akad Istishna Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No.1, Desember 2019.

#### **Referensi Internet:**

Albandronk. ”*Deskripsi Penjahit*”. 2012. Accessed Agustus 7, 2023. <http://kursusjahityogya.blogspot.co.id/2015/03/deskr.html>